



PUTUSAN

NOMOR: 118/G/2019/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

PT. QUHAJA PASMA SOWARGA, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ciwaregu Nomor 10, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh H. MUKTI AMART, S.Si., dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. SYAMSUL BAHRI HASIBUAN, S.H., M.H.;
2. AGUS SETIAWAN, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Syamsul Hasibuan & Partners, beralamat di Jalan Lembah Palem Raya Blok I-6 Nomor 12, Kavling DKI, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN:

1. PROCUREMENT COMMITTEE OF EQUIPMENT, PROJECT IMPLEMENTATION UNIT IDB 7 IN 1 PROJECT, PROCUREMENT OF LABORATORY SUPPORTING LEARNING EQUIPMENT IN STATE UNIVERSITY OF GORONTALO, THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT, berkedudukan di Gedung PIU IDB 7 In 1 Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si.;
2. POLARIS SIREGAR, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



3. ROBERTUS ULU WARDANA, S.H., LL.M.;
4. RINA WIRACHMAWATI, S.H.;
5. TRIADI SURYA IQBAL, S.H.;
6. STIVENLY SUMUAL, S.H., M.KN.;
7. PARAMITA INDIYANTI, S.H., M.KN.;
8. KRISHNA DWINANDA WICAKSONO, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D Lantai 9, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. PROJECT MANAGEMENT UNIT, DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. POLARIS SIREGAR, S.H., M.H.;
2. RINA WIRACHMAWATI, S.H.;
3. NURIL FURKAN;
4. SATRIA AKBAR SAPUTRA;
5. ROBERTUS ULU WARDANA, S.H., LL.M.;
6. STIVENLY SUMUAL, S.H., M.KN.;
7. PARAMITA INDIYANTI, S.H., M.KN.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D Lantai 9, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 633/B/PMU-7In1/2019, tanggal 22 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT. TERAS SEJAHTERA TEHNIK**, yang diwakili oleh Ir. Charles Pangaribuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Kebon Jeruk XIV Nomor 8, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. TOGAR M. NERO, S.H.;
2. ALFRED SIMANJUNTAK, S.H.;
3. MANGASI SIMANJUNTAK, S.H.;
4. TUMPAL SIMBOLON, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TOGAR M. NERO & PARTNERS di Rasuna Office Park, BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Rasuna Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSİ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 1 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2019, dengan Register perkara Nomor: 118/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Juli 2019, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Gugatan;

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20, tanggal 16 Januari 2019, atas nama PT. Teras Sejahtera Teknik dalam tender Procurement Of Laboratory Supporting Learning Equipment In State University Of Gorontalo, The Support To The Development Of Higher Education Project, yang diterima Penggugat tanggal 16 Januari 2019 dan bersifat final pada tanggal 8 Maret 2019, yaitu tanggal dimana Penggugat menerima jawaban sanggahan banding dari Tergugat I;
2. Bahwa Keputusan Tergugat I a quo merupakan penetapan tertulis yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Konkret: Bahwa Keputusan Tergugat I a quo berisi Penetapan Pemenang Tender atas nama PT. Teras Sejahtera Teknik;
 - b. Individual: Bahwa dalam Keputusan Tergugat I a quo PT. Teras Sejahtera Teknik ditetapkan sebagai pemenang tender;
 - c. Final: Bahwa Surat Keputusan Tergugat I a quo menimbulkan akibat hukum berupa ditetapkannya PT. Teras Sejahtera Teknik sebagai pemenang tender dan berhak sebagai penyedia barang;

- II. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Tergugat I a quo diterima Penggugat tanggal 16 Januari 2019 dan bersifat final pada tanggal 8 Maret 2019 yaitu tanggal dimana Penggugat menerima jawaban sanggahan banding dari Tergugat I. sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Keputusan Tergugat I a quo bersifat final;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
 - a. Dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
 - b. Dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 diatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
 - c. Dalam konteks tender, sanggahan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan sanggahan banding yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II dapat diklasifikasikan sebagai upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018. Obyek gugatan yaitu Keputusan Tergugat I a quo bersifat final saat jawaban atas sanggahan banding diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 8 Maret 2019, sehingga dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan yang dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 terpenuhi juga;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Argumentasi dijadikannya Project Management Unit, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, sebagai Tergugat II;

1. Bahwa mengacu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa mengacu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut secara tekstual hanya Tergugat I saja yang memenuhi kualifikasi sebagai Tergugat. Namun demikian dalam UU No.5/1986 sama sekali tidak diatur larangan untuk mengikutkan pihak lain sebagai Tergugat meskipun pihak tersebut tidak mengeluarkan keputusan tertentu;
3. Bahwa sebagaimana lazimnya dalam praktek peradilan umum untuk kasus perdata yang memungkinkan adanya Tergugat Intervensi yang memiliki kepentingan tertentu untuk bergabung bersama Tergugat menghadapi Penggugat, dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara juga menjadi hal yang lazim adanya pihak yang merasa kepentingannya terganggu dengan adanya Gugatan dari Penggugat kemudian bergabung dengan Tergugat dengan menjadi Tergugat Intervensi dalam menghadapi Penggugat;
4. Bahwa jika Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1986 ditafsirkan secara tekstual dan sempit bahwa hanya pihak yang mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa saja yang bisa menjadi Tergugat maka dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya tidak boleh ada pihak lain yang tidak mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa naming menjadi Tergugat meskipun hanya sebagai Tergugat Intervensi;
5. Bahwa memang pada prinsipnya mengacu asas erga omnes, putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahkan mengikat tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Namun dalam kenyataannya banyak putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak secara sukarela dilaksanakan oleh pihak yang terkena putusan. Keengganan/ketidaksediaan pihak Tergugat melaksanakan putusan pengadilan telah diantisipasi oleh Pembuat Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerapkan beberapa upaya agar putusan pengadilan bisa dilaksanakan yaitu melalui upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative, pengumuman di media massa hingga Ketua Pengadilan mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan;

6. Bahwa dalam praktek pengadilan untuk kasus perdata baik itu untuk gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, Penggugat sering memasukkan pihak lain diluar pihak yang diduga melanggar hak Penggugat untuk dijadikan sebagai tergugat lainnya atau turut tergugat. Istilah turut tergugat tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan namun menjadi hal yang lazim dalam praktek peradilan dan hal ini dibolehkan berdasarkan yurisprudensi. Padahal pada prinsipnya dalam hokum perdata seharusnya yang digugat adalah pihak yang melakukan wanprestasi atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Tergugat II sebagai alamat yang dituju oleh sanggahan banding dari Penggugat. Selain itu Tergugat II merupakan organ yang dibentuk oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab dalam mengelola proek-proyek kerjasama dengan Islamic Development Bank termasuk proyek pengadaan yang menjadi obyek dari Keputusan Pemenang Tender Tergugat I a quo. Ketidakberesan dalam tata kelola tender seharusnya juga menjadi tanggungjawab dari Tergugat II;
8. Bahwa meskipun Tergugat II tidak mengeluarkan sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara namun mengacu i). tidak adanya aturan dalam perundang-undangan di bidang Tata Usaha Negara yang melarang memasukkan pihak yang tidak mengeluarkan keputusan sebagai Tergugat dan ii). Kelaziman dalam praktek peradilan perkara perdata yang membolehkan memasukkan pihak lain sebagai tergugat tambahan meskipun bukan pelaku wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, maka dalam gugatan ini Penggugat menjadikan Project Management Unit sebagai Tergugat II dalam rangka untuk meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya Gugatan Penggugat dikabulkan dapat dijalankan secara cepat tanpa memerlukan proses birokrasi yang panjang. Apalagi tuntutan/petitem Penggugat membutuhkan proses yang cepat untuk implementasinya agar putusan tidak menjadi sia-sia yang diakibatkan proses pengadaan barang sudah terlanjur terlaksana.

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa mengacu Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Ayat (1): Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Ayat (2): Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa mengingat Tergugat I berkedudukan di Gorontalo dan Tergugat II berkedudukan di Jakarta maka Penggugat memilih mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Latar belakang dan alasan-alasan atau dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Penggugat (PT. Quhaja Pasma Sowarga) telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Venture, JV) dengan PT. Softnet Indonesia untuk mengikuti tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in State University of Gorontalo, The Support to The Development of Higher Education Project in Seven Universities State University of Gorontalo (UNG), dengan nama Quhaja Softnet JV atau PT. Quhaja Pasma Sowarga KSO PT. Softnet Indonesia, dimana dalam perjanjian dimaksud ditentukan bahwa sebagai perwakilan dari JV adalah PT. Quhaja Pasma Sowarga;
2. Bahwa tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in State University of Gorontalo, The Support To The Development Of Higher Education Project, melalui proses dan tahapan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Penggugat membaca Pengumuman undangan untuk mengikuti prakualifikasi tercantum pada media massa Koran Tempo dan LPSE Universitas Negeri Gorontalo tanggal 5 Desember 2017;
- B. Pendaftaran dilaksanakan secara manual, dengan mendatangi langsung sekretariat panitia pengadaan mulai tanggal 8 Desember 2017 sd 5 Februari 2018. PT. Quhaja Pasma Sowarga KSO PT. Softnet Indonesia mendaftar pada tanggal 22 Januari 2018;
- C. Penjelasan tender dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017, sesuai berita acara No. 010/IDB-UNG/EQ/XII/2017. PT. Quhaja Pasma Sowarga KSO PT. Softnet Indonesia tidak mengikuti penjelasan tersebut karena baru mendapat informasi adanya tender ini sekitar sebelum tanggal 22 Januari 2018;
- D. Pembukaan proposal prakualifikasi secara manual dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018, jam 15.15 sesuai dengan berita acara No. 018/IDB-UNG/EQ/II/2018. Dari 19 (sembilan belas) peserta yang mendaftar, hanya 14 (empat belas) perusahaan yang menyampaikan proposal kualifikasi yaitu:
 - 1) PT. Teras Sejahtera Teknik;
 - 2) PT. Rizki Citra Eratama;
 - 3) PT. Esa Medika Mandiri;
 - 4) PT. Buana Prima Raya;
 - 5) PT. Kawan Lama Sejahtera;
 - 6) PT. Usaha Tiga bersaudara;
 - 7) PT. New Module International;
 - 8) PT. Lista Fariska Putra;
 - 9) PT. Citra Widya Wiyata;
 - 10) PT. Quhaja Pasma Sowarga KSO PT. Softnet Indonesia;
 - 11) PT. Rizki Ligar 1354 KSO PT. Bayu Sukses Pratama;
 - 12) PT. Nusantara Compnet Integrator;
 - 13) PT. Digital Lautan Luas;
 - 14) PT. Benteng Gemilang Sejati;

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Pengumuman hasil Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juni, Panitia Pengadaan mengumumkan peserta yang lulus prakuualifikasi ada 11 (sebelas) perusahaan yaitu:
- 1) PT. Teras Sejahtera Teknik;
 - 2) PT. Rizki Citra Eratama;
 - 3) PT. Esa Medika Mandiri;
 - 4) PT. Buana Prima Raya;
 - 5) PT. Usaha Tiga bersaudara;
 - 6) PT. New Module International;
 - 7) PT. Lista Fariska Putra;
 - 8) PT. Citra Widya Wiyata;
 - 9) PT. Quhaja Pasma Sowarga KSO PT. Softnet Indonesia;
 - 10) PT. Rizki Ligar 1354 KSO PT. Bayu Sukses Pratama;
 11. PT. Nusantara Compnet Integrator;
- F. Tanggal 28 Juni Tergugat 1 mengundang perusahaan yang lulus prakuualifikasi untuk memasukkan penawaran;
- G. Penggugat mengambil dokumen tender pada tanggal 5 Juli 2018 di Gorontalo;
- H. Proses penjelasan dokumen tender (aanwijzing) dilaksanakan tanggal 17 Juli 2018, dalam proses tersebut Penggugat menyampaikan beberapa pertanyaan, berikut garis besar pertanyaan Penggugat:
- 1) Bahwa ada indikasi proteksi surat dukungan dan Manufacture Authorization Form (MAF) dan Permohonan kepada Panitia agar memfasilitasi agar distributor tidak melakukan diskriminasi;
 - 2) Permohonan agar MAF tidak dipersyaratkan, namun cukup dengan Distributor Authorization Letter (Surat Dukungan Agen/Distributor);
 - 3) Menanyakan tentang mengapa barang bisa dikategorikan Major, sedangkan dipaket lainnya menjadi Minor?;
 - 4) Permohonan permintaan agar diberikan spesifikasi teknis berupa file Excel;

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Permohonan perpanjangan waktu pemasukan karena Penggugat hanya diberikan file PDF;

Semua pertanyaan Penggugat tidak dijawab langsung pada saat acara tersebut;

- I. Dalam Aanwijzing dimaksud pada huruf H tersebut di atas ada hal yang menarik perhatian Penggugat yaitu:

- 1) Direktur Project Implementation Unit menyatakan bahwa Peserta agar tidak menawarkan barang yang sudah diskontinyu, karena tidak bisa untuk dilakukan revisi spesifikasi, namun dilain hal ditemukan kemudian bahwa spesifikasi barang yang dibuat oleh Equipment Consultant (EQC) ternyata barang yang sudah discontinue dan tidak ada yang bisa memenuhi spesifikasi barang tersebut;

- 2) Didalam aanwijzing ini juga ada pertanyaan menarik dari PT. Usaha Tiga Bersaudara yang merupakan milik distributor PT. Genecraft Labs dan PT. Dynatech International (Saudara Felix daftar negara yang memenuhi syarat diterangkan Tanny), yang menanyakan mengenai Country of Trademark, yang dijawab oleh Panitia agar melihat ITB 5.1 Bidding Document (ITB 5.1 menerangkan didalam Section V. Eligible Countries yang berarti bahwa negara negara tertentu saja yang dibolehkan). Pertanyaan ini sebenarnya patut diduga ingin memperjelas status asal barang dari distributor tersebut apakah dibolehkan atau tidak, karena negara Latvia dan Swedia tidak tercantum;

- 3) Turut hadir didalam acara Aanwijzing waki dari Equipment Consultant, namun tidak ditulis dalam daftar hadir;

- J. Tergugat 1 menerbitkan Berita Acara Aanwijzing melalui email tanggal 6 Agustus 2018 atau 21 hari setelah Aanwijzing, dilampiri file dokumen lelang yang telah direvisi. Beberapa hal yang perlu jadi catatan yaitu:

- 1) Permohonan agar distributor tidak melakukan diskriminasi tidak ditanggapi;
- 2) Permohonan Manufacture Authorization Form (MAF) diubah menjadi Distributor Authorization tidak dikabulkan;

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pertanyaan mengenai mengapa barang dikategorikan major, sedangkan dipaket lainnya menjadi minor, tidak dijawab dengan jelas;
 - 4) Permohonan file Excel tidak dikabulkan;
 - 5) Permohonan perpanjangan waktu tidak dikabulkan, padahal pokja baru mengeluarkan jawaban dan berita acara 21 hari setelah aanwijzing;
 - 6) Didalam Lampiran Berita Acara Aanwijzing tertulis ditanda tangan i tanggal 17 Juli 2018, namun terlihat didalam Document Propertis, file baru dibuat tanggal 31 Juli 2017 dan direvisi tanggal 6 Agustus 2017, serta diemailkan kepada peserta tanggal 6 Agustus 2018. Jelas hal ini merupakan keanehan;
 - 7) File format pdf dokumen lelang hasil revisi yang dilampirkan dalam berita acara ini ternyata sengaja dikunci atau diproteksi, tidak bisa dicopy untuk dipaste di file lainnya. Hal ini jelas mempersulit Penggugat dalam membuat penawaran;
- K. Untuk meyakinkan bahwa apakah boleh atau tidak menawarkan barang diluar dari daftar yang tercantum dalam LIST OF PATENT AND TRADEMARK BY COUNTRIES BY EQUIPMENT? (Section VII Schedule of Requirements, page 67) maka Penggugat menanyakan via email pada tanggal 14 Agustus 2018;
- L. Pertanyaan Penggugat dijawab tanggal 17 Agustus 2018, yang pada intinya jika negara yang tidak tercantum didalam dokumen lelang maka akan didiskualifikasi;
- M. Penggugat memberitahukan via email tanggal 21 Agustus 2018 bahwa ada spesifikasi barang yang dibuat oleh Equipment Consutant (EQC) yang sudah discontinue, dilampiri dengan surat discontinue dari principal. Dan Penggugat juga memberitahukan kepada Tergugat 1 bahwa adanya proteksi surat MAF, karena sampai seminggu sebelum pemasukan dokumen penawaran, MAF belum diberikan juga oleh PT. Genecraft Labs, PT. Dynatech International dan PT. Tamara Overseas Corp. Namun surat dari Penggugat ini tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Tergugat 1;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2018, Penggugat tidak diberikan email berita acara pembukaan dokumen penawaran tersebut, namun Penggugat punya foto lampiran harga yang tercantum di tembok, berikut urutan harga peserta yang memasukkan dokumen penawaran:

- 1) PT. Quhaja Pasma Sowarga KSO Softnet Rp. 56.865.900.000,- (93% dari HPS);
- 2) PT. Teras Sejahtera Teknik Rp. 57.987.000.000,- (95% dari HPS);
- 3) PT. Usaha Tiga bersaudara Rp. 58.689.269.000,- (96% dari HPS);
- 4) PT. Esa Medika Mandiri Rp. 60.030.000.000,- (99% dari HPS);

O. Agar dalam evaluasi Tergugat 1 bisa bertindak adil dan bijaksana, maka Penggugat mengirimkan email tanggal 26 September 2018 kepada Tergugat 1 untuk memberikan penjelasan mengenai Jaminan Penawaran dan adanya Proteksi Surat MAF dan Indikasi KKN lainnya. Secara garis besar Penggugat menyampaikan:

- 1) Penjelasan mengenai Jaminan Penawaran yang tidak ada masa berlaku, karena Penggugat mengikuti format dalam dokumen lelang;
- 2) Dugaan tiga perusahaan lainnya menggunakan masa berlaku jaminan penawaran merupakan indikasi pengaturan, karena melakukan kesalahan yang sama merupakan salah satu indikasi pengaturan;
- 3) Bahwa Penggugat diberikan Surat Dukungan namun tidak diberikan Surat MAF dari distributor berikut:
 - a. PT. Dynatech International (Punya Felix Tanny) untuk peralatan Desktop Scanning Electron Microscope;
 - b. PT. Tamara Overseas Corporindo (Punya Miko) untuk 4 peralatan yaitu : Complete Dissectible Machine System, CNC Lathe, Universal Testing Machine, Glass Slide Tilting Flume;
- 4) Memberitahukan juga mengenai diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Dynatech International dan PT. Genecraft Labs di Tender IDB 7in1 Universitas Sam Ratulangi;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menjelaskan bahwa MAF sudah tidak digunakan lagi untuk tender-tender Loan di World Bank;
- 6) Bahwa ada dugaan pengaturan di tender IDB 7in1 Universitas Syiah Kuala;

Namun surat Penggugat ini juga tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Tergugat 1;

- P. Sehubungan terlampau lamanya pengumuman pemenang, maka Penggugat berinisiatif menanyakan tentang jadwal melalui email tanggal 27 Desember 2018, karena Penggugat khawatir waktu yang tidak relevan lagi menyebabkan jaminan penawaran tidak berlaku lagi;
- Q. Tergugat 1 menjawab surat Penggugat tanggal 31 Desember 2018 pada intinya menunggu No Objection Letter dari Country Gate Office IDB Indonesia;
- R. Pengumuman Pemenang Tender dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019, yang dimenangkan oleh PT. Teras Sejahtera Teknik, tanpa mencantumkan alasan penolakan penawaran Penggugat atau tanpa mencantumkan berita acara hasil pelelangan;
- S. Penggugat menyampaikan pertanyaan melalui email tanggal 18 Januari 2019 pengumuman yang tidak lengkap dan meminta agar hasil evaluasi diberikan kepada peserta;
- T. Jawaban Tergugat 1 disampaikan via email tanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut:
 - 1) Bawa PT. Quhaja Pasma Sowarga KSO PT. Softnet Indonesia tidak melampirkan 5 item Manufacture Authorization Form (MAF);
 - 2) Bahwa ada 56 item barang yang ditawarkan tidak responsive;
 - 3) Bahwa laporan hasil evaluasi sudah dikirimkan ke PMU dan CGO IDB 7in1;

Tergugat 1 tidak memberikan laporan hasil evaluasi rinci dan lengkap kepada Penggugat;

- U. Atas jawaban Tergugat 1 tersebut, Penggugat mengajukan keberatan atas pengumuman pemenang tersebut, maka Penggugat mengajukan

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggahan kepada Panitia adapun materi sanggahan yang Penggugat sampaikan:

- 1) Penggugat menduga adanya diskriminasi oleh distributor, karena Penggugat tidak diberikan MAF dan ada yang diberikan MAF, namun secara substansi Penggugat seharusnya memenuhi syarat karena ada surat dukungan dari distributor resmi;
- 2) Adanya barang discontinue namun tidak dilakukan addendum dokumen lelang;
- 3) Pengumuman pemenang yang tidak lengkap;
- 4) Masa berlaku penawaran seluruh peserta telah kedaluarsa;
- 6) Dugaan barang yang ditawarkan oleh PT. Teras Sejahtera Teknik tidak memenuhi syarat, karena Cultivation Chamber yang ditawarkan oleh PT. Teras Sejahtera Teknik lebih kecil daripada yang diminta dalam dokumen lelang;
- 7) Negara asal barang yang ditawarkan oleh PT. Teras Sejahtera Teknik, tidak termasuk dalam daftar yang tercantum dalam dokumen pengadaan, berupa barang dari China (Drone), barang merk Biosan dari Latvia, dan barang merk Opsis dari Sweden;
- 8) Dugaan terjadinya persekongkolan dalam pengadaan ini sebagaimana terjadi di UNSYIAH 2017 dan UNTAN 2018;

V. Sanggahan Penggugat dijawab oleh Tergugat 1 pada tanggal 15 Februari 2018 yang pada intinya berisi:

- 1) Tergugat 1 tetap bersikukuh MAF itu wajib, sehingga Penggugat tetap digugurkan walaupun ada indikasi diskriminasi oleh distributor;
- 2) Jawaban Tergugat 1 tentang barang discontinue yaitu bahwa spesifikasi tersebut adalah spesifikasi minimum, tidak mengarah kepada merk atau tipe;
- 3) Mengenai pengumuman pemenang yang tidak lengkap, Tergugat 1 menyatakan bahwa informasi tentang ditolaknya penawaran Penggugat sudah dijawab sesuai permintaan;



- 4) Tergugat 1 secara tidak langsung mengakui bahwa masa berlaku penawaran telah kedaluarsa namun jaminan penawaran masih berlaku;
 - 5) Tergugat 1 tidak menjawab secara tegas mengenai Kapasitas Cultivation Chamber dan negara asal barang yang ditawarkan oleh PT. Teras Sejahtera Teknik, namun hanya menyatakan bahwa semua Cultivation Chamber dan Drone yang ditawarkan dari seluruh peserta memenuhi syarat. Padahal diduga Cultivation Chamber yang mereka gunakan kurang dari 500 L dan Drone yang mereka gunakan berasal dari China;
 - 6) Masalah dugaan terjadinya persekongkolan tidak dijawab oleh Tergugat 1, Tergugat 1 hanya menerangkan bahwa hasil evaluasi telah direview dan disetujui oleh IDB;
- W. Pada tanggal 20 Februari 2019, Penggugat menyampaikan sanggahan banding ke Tergugat 2 yaitu Project Management Unit, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Isi sanggahan Penggugat melengkapi sanggahan sebelumnya yaitu:
- 1) Penggugat tetap tidak menerima digugurkan karena tidak melengkapi MAF, karena MAF sudah tercakup secara legal oleh Surat Dukungan Distributor resmi yang melakukan diskriminasi;
 - 2) Penggugat meminta penjelasan rinci mengenai 56 item barang yang dianggap tidak responsive;
 - 3) Barang discontinue tidak dilakukan addendum oleh Tergugat 1;
 - 4) Pengumuman pemenang lelang tidak syah, karena tidak mencantumkan secara lengkap mengenai hal yang menyebabkan gugurnya penawaran Penggugat;
 - 5) Seluruh penawaran peserta secara legal tidak sah, karena masa berlaku penawaran telah kedaluarsa;
 - 6) Spesifikasi Cultivation Chamber dan Book Return tidak responsif, atau dibawah spesifikasi yang diminta;
 - 7) Negara asal barang tidak sesuai dengan yang diminta didalam dokumen pengadaan;



X. Berselang waktu 20 hari sejak sanggahan banding, tiba-tiba ada jawaban sanggahan banding tersebut dari Tergugat 1, seharusnya yang menjawab adalah Tergugat 2. Jawaban yang disampaikan Tergugat 1 pada tanggal 8 Maret 2019 pada dasarnya sama saja isinya dengan jawaban pada sanggahan yang pertama. Seharusnya jika sanggahan banding diajukan ke Tergugat 2 maka yang wajib menjawab sanggahan banding adalah Tergugat 2 juga, bukan Tergugat 1;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dalam hal ini Penggugat sebagai salah satu peserta tender dengan harga penawaran termurah merasa kepentingannya dirugikan atas keluarnya Keputusan Tergugat 1 a quo yang menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan mendapatkan proyek sehingga berhak untuk mengajukan Gugatan ini;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tersebut bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas-asas yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi asas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
 - b. Tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
 - e. Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat belum menemukan Keputusan Tergugat I a quo bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Dalam dokumen tender diatur ketentuan umum bahwa penawaran berlaku dalam periode tertentu setelah batas waktu pemasukan penawaran. Jika masa berlaku penawaran lebih pendek dari periode yang ditentukan maka penawaran harus digugurkan. Dengan kata lain sangat jelas ketentuan umum ini mengatur hanya penawaran yang masih berlaku saja yang bisa diterima;

Sesuai ketentuan dokumen tender bahwa masa berlaku penawaran selama 120 hari kalender terhitung sejak batas akhir pemasukan penawaran yaitu tanggal 28 Agustus 2018. Kenyataannya pengumuman pemenang tender dilakukan pada tanggal 16 Januari

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang berarti lebih dari 120 hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran (142 hari kalender) sehingga dengan demikian seharusnya seluruh dokumen penawaran peserta tender sudah kedaluarsa dan harus dinyatakan gugur;

Atas sanggahan Penggugat yang menyatakan seluruh penawaran peserta tender sudah tidak berlaku lagi (kedaluarsa) Tergugat 1 mengajukan argumentasi bahwa "Notification of Award has been notified within the bid security period" yang terjemahannya "Pengumuman Pemenang Tender dilakukan dalam periode jaminan penawaran". Argumentasi Tergugat 1 ini secara ektrim menyesatkan karena bertentangan dengan ketentuan dokumen tender yang mensyaratkan hanya penawaran yang masih berlaku saja yang bisa diterima. Adalah dua dokumen yang berbeda antara penawaran dan jaminan penawaran. Jaminan penawaran (bid security) merupakan dokumen pelengkap dari penawaran yang merupakan jaminan yang bisa dicairkan oleh Tergugat 1 jika peserta tender mengundurkan diri;

Normalnya masa berlaku jaminan penawaran sama atau lebih panjang dari masa berlaku penawaran. Namun dalam praktek bisa terjadi karena proses tendernya berlarut-larut Panitia Pengadaan hanya sempat mendapatkan perpanjangan masa berlaku penawaran tanpa adanya perpanjangan jaminan penawaran karena proses administrasi di Penerbit jaminan penawaran yang memerlukan waktu;

Jika yang terjadi masa berlaku penawaran sudah habis namun masa berlaku jaminan penawaran masih ada sebagaimana yang terjadi dalam tender a quo ini maka jikapun peserta lelang yang dinyatakan pemenang tidak bersedia menandatangani kontrak pengadaan barang maka jaminan penawarannya tidak bisa dicairkan oleh Tergugat 1 karena otomatis penawaran sudah tidak berlaku lagi tanpa perlu ada pengunduran diri;

Namun sebaliknya, jika jaminan penawaran telah habis masa berlakunya dan masa berlaku penawaran masih ada maka penawaran tetap berlaku namun kekurangannya adalah Tergugat 1 tidak bisa mencairkannya jika PT. Teras Sejahtera Teknik tidak bersedia ditunjuk jadi pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak pengadaan barang atau mengundurkan diri;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan di atas maka tindakan Tergugat 1 menetapkan PT. Teras Sejahtera Teknik sebagai pemenang lelang sementara masa berlaku penawarannya telah habis bertentangan dengan asas kepastian hukum;

b. Bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara;

Sebelum habis masa berlakunya penawaran para peserta tender maka seharusnya Tergugat 1 terlebih dahulu meminta kepada seluruh peserta tender memperpanjang masa berlaku penawaran sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Hal dimaksud sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat 1 sehingga secara de jure penawaran seluruh peserta tender tidak berlaku lagi (kedaluarsa) dan ini merupakan kesalahan fatal. Dengan demikian maka tindakan Tergugat 1 menetapkan PT. Teras Sejahtera Teknik sebagai pemenang tender tanpa meminta perpanjangan masa berlaku penawaran yang mengakibatkan masa berlaku penawaran habis bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara;

c. Bertentangan dengan asas keterbukaan;

Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak mau memberikan hasil evaluasi penawaran Penggugat secara rinci dan lengkap. Yang diberikan hanya kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut "Procurement Committee has evaluated 203 items in your proposed bidding document. The committee has determined that 56 items were not responsive and 5 (five) items did not have MAFs". Adalah menjadi hak Penggugat sebagai peserta tender untuk mengetahui mengapa proposal tergugat dinyatakan tidak lulus evaluasi. Tanpa hasil evaluasi yang rinci dan lengkap maka tidak ada ruang bagi Penggugat untuk melakukan check dan recheck atas kesesuaian spesifikasi teknis komponen-komponen dari peralatan-peralatan yang ditawarkan oleh Penggugat dibanding persyaratan tender dan tidak ada ruang bagi Penggugat untuk menguji kebenaran, ketepatan dan kesahihan hasil evaluasi Tergugat 1. Dengan demikian Keputusan Tergugat 1 a quo yang menetapkan PT. Teras Sejahtera Teknik sebagai pemenang tender bertentangan dengan asas keterbukaan;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bertentangan dengan asas profesionalitas;

Sebelum habis masa berlakunya penawaran para peserta tender seharusnya Tergugat 1 terlebih dahulu meminta kepada seluruh peserta tender memperpanjang masa berlaku penawaran sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Hal dimaksud sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat 1 sehingga secara de jure penawaran seluruh peserta tender tidak berlaku lagi (kedaluarsa) dan ini merupakan kesalahan fatal yang menunjukkan Tergugat 1 bekerja tidak profesional. Dengan demikian maka tindakan Tergugat 1 menetapkan PT. Teras Sejahtera Teknik sebagai pemenang tender tanpa meminta perpanjangan masa berlaku penawaran yang mengakibatkan masa berlaku penawaran habis bertentangan dengan asas profesionalitas;

e. Bertentangan dengan asas akuntabilitas;

Sanggahan atas Keputusan Tergugat 1 a quo diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 dan dijawab langsung oleh Tergugat 1. Karena Penggugat tidak puas atas jawaban sanggahan dari Tergugat 1 maka Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Tergugat 2. Yang menjawab sanggahan banding Penggugat adalah Tergugat 1. Jelas hal ini merupakan keanehan, seharusnya yang menjawab sanggahan banding Penggugat adalah Tergugat 2 sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk menjamin tata kelola proses tender yang baik, namun diambil alih oleh Tergugat 1 sehingga hal ini merupakan kejadian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan jawaban sanggahan banding dilakukan oleh Tergugat 1 maka tidak bisa dipastikan apakah sanggahan banding Penggugat telah dipelajari secara seksama oleh Tergugat 2;

8. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;

1) Bahwa mengacu Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 5/1986 bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara:

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
- 2) Bahwa proyek yang menjadi obyek keputusan Tergugat I a quo ini merupakan pengadaan peralatan yang bersifat umum saja yang bias dilaksanakan kapan saja sehingga tidak termasuk untuk kepentingan umum yang mengharuskan segera dilaksanakannya keputusan Tergugat I a quo;
- 3) Bahwa dari sisi Penggugat, jika Keputusan Tergugat I a quo tetap dilaksanakan (tanpa penundaan) maka akan sangat merugikan Penggugat padahal jika Tergugat I tidak melakukan praktek diskriminasi dan konsisten mengacu kriteria evaluasi tender dan dengan harga penawaran Penggugat yang paling murah (Rp.56.856.900.000,- versus penawaran pemenang tender 57.987.000.000,-) maka seharusnya Penggugat yang ditetapkan sebagai pemenang tender. Dengan ditetapkannya PT. Teras Sejahtera Teknik sebagai pemenang tender oleh Tergugat I maka sangat merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan dari proyek dan kehilangan biaya yang sangat besar untuk kepesertaan dalam tender;
- 4) Bahwa selain pertimbangan kepentingan Penggugat, alasan lain yang bias dijadikan dasar penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat I a quo adalah timbulnya kerugian Negara karena Negara harus membayar biaya pengadaan yang lebih mahal sebesar Rp.1.121.100.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta seratus rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dalam amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Menunda pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20 tanggal 16 Januari 2019 atas nama PT. Teras Sejahtera Teknik dalam lelang Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

State University of Gorontalo, The Support to the Development of Higher Education Project beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan-perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender NO.043/IDB-UNG/EQ/I/20 tersebut;

2. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk memerintahkan Tergugat I agar menunda pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20 tanggal 16 Januari 2019 atas nama PT. Teras Sejahtera Teknik dalam tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in State University of Gorontalo, The Support to the Development of Higher Education Project beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan-perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender NO.043/IDB-UNG/EQ/I/20 tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20 tanggal 16 Januari 2019 atas nama PT. Teras Sejahtera Teknik beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan-perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender NO.043/IDB-UNG/EQ/I/20 tersebut;
3. Mewajibkan kepada Tergugat 1 untuk mencabut/membatalkan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20 tanggal 16 Januari 2019 atas nama PT. Teras Sejahtera Teknik beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan-perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender NO.043/IDB-UNG/EQ/I/20 tersebut;
4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk membuka kembali tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in State University of Gorontalo, The Support to the Development of Higher Education Project;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk memerintahkan Tergugat I agar mematuhi putusan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. TERAS SEJAHTERA TEHNIK dengan suratnya tertanggal 15 Juli 2019 melalui

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019, dibawah Register Perkara Nomor: 118/G/2019/PTUN-JKT/INTV;

Bahwa, atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 118/G/2019/PTUN-JKT., pada tanggal 22 Juli 2019, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan menetapkan PT. TERAS SEJAHTERA TEHNIK sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sebelum mengajukan jawaban mengenai pokok sengketa, telah mengajukan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Absolut dan Eksepsi Relatif yang diajukan pada persidangan tanggal 22 Juli 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah *Announcement on Contract Award* No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20 tanggal 16 Januari 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa");

Selanjutnya Tergugat I uraikan alasan bantahan terhadap Gugatan *a quo* khusus mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif, sebagai berikut:

I. DASAR PENGAJUAN EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI;

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ("UNDANG-UNDANG PTUN"), Tergugat I dengan ini mengajukan eksepsi kompetensi baik secara absolut maupun secara relatif;
2. Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UNDANG-UNDANG PTUN, eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diputus sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap pokok perkara. Guna memperjelas, berikut adalah kutipan dari Pasal 77 ayat (2) UNDANG-UNDANG PTUN:

"Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa."

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari uraian di atas, Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memeriksa dan mengadili Eksepsi Kompetensi yang diajukan oleh Tergugat I sebelum memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara;

II. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("PTUN Jakarta") tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini sebab: (i) Objek Perkara ini lahir dari dan ditindaklanjuti dengan perjanjian (perikatan keperdataan); dan (ii) merupakan bagian dari proses tender;

2. Pasal 2 huruf a UNDANG-UNDANG PTUN menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata,"*

Berdasarkan ketentuan ini, jika sebuah keputusan tata usaha negara ("KTUN") termasuk dalam lingkup perbuatan hukum perdata, maka keputusan tersebut bukanlah KTUN yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, dan oleh karenanya, pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan objek sengketa yang dikecualikan tersebut;

3. Bahwa Objek Sengketa, yaitu *Announcement on Contract Award* No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20 tertanggal 16 Januari 2019, merupakan keputusan yang termasuk dalam lingkup perbuatan hukum perdata, dengan alasan sebagai berikut:

Alasan Pertama: Objek Sengketa lahir dari Perjanjian dan Objek Sengketa ditindaklanjuti dengan Perjanjian;

4. Berdasarkan teori melebur (Indroharto, 1993: 117-119), keputusan yang lahir sebagai akibat dari sebuah perjanjian atau keputusan yang ditindaklanjuti dengan perjanjian, merupakan keputusan yang harus dimaknai sebagai perbuatan dalam bidang hukum perdata yang masuk ke dalam pengecualian KTUN dalam Pasal 2 huruf a UNDANG-UNDANG PTUN;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa teori melebur memiliki relevansi dan sepatutnya berlaku dalam perkara *a quo*, karena:
 - a. Objek Sengketa terbit sebagai tindak lanjut dari sebuah perjanjian;
 - b. Tindak lanjut dari Objek Sengketa adalah sebuah perjanjian;
6. Objek Sengketa terbit sebagai tindak lanjut dari sebuah perjanjian :

Bahwa Objek Sengketa lahir karena pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *Islamic Development Bank* ("IDB"), yaitu *Istina'a Agreement* dan *Istina'a Agency Agreement* (Project No: IND-0168) tanggal 2 Januari 2014 mengenai *The Support to the Development of Higher Education*;

7. Bahwa di dalam perjanjian pembiayaan tersebut di atas, disepakati bahwa Pemerintah RI ditunjuk sebagai agen yang bertindak untuk dan atas nama IDB melakukan negosiasi dan mengadakan kontrak pengadaan dengan kontraktor dengan persetujuan IDB;
8. Bahwa dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan, Tegugat I sebagai ketua Procurement Committee of Equipment, Project Implementation Unit – IDB 7 in 1 Project pada Universitas Negeri Gorontalo menerbitkan Objek Sengketa atas persetujuan IDB;
9. Lebih lanjut, proses tender yang pada akhirnya melahirkan Objek Sengketa adalah tender yang dilaksanakan dengan menggunakan prosedur tender dari IDB, sebagaimana termuat dalam Pasal 3.1 *Istin'a Agency Agreement* yang dikutip berikut ini:

"It is agreed between the Parties here to that the Recipient, in consultation with the Bank and in accordance with the Procurement Procedures of the Bank and subject to its approval, shall award all contracts financed under this Agreement for the execution of the Project...";

Terjemahannya adalah:

"Disepakati antara Para Pihak bahwa Penerima, berdasarkan konsultasi dengan Bank dan sesuai dengan Prosedur Pengadaan dari Bank dan tunduk pada persetujuan dari Bank, akan memberikan semua kontrak yang dibiayai berdasarkan Perjanjian ini untuk pelaksanaan Proyek...";

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Merujuk pada ketentuan di atas, terang bahwa pelaksanaan tender dalam perkara *a quo* tidak menggunakan ketentuan di dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres Pengadaan Barang/Jasa”)—hal mana memang diizinkan dalam Pasal 64 ayat (1) sebagaimana dikutip berikut:

“Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.”;

Artinya, pelaksanaan tender *Laboratory Supporting Learning Equipment in State University of Gorontalo* sepenuhnya berada di dalam domain hukum perdata;

11. Digunakannya prosedur tender juga telah diumumkan secara jelas melalui koran internasional “Financial Times” tanggal 5 Desember 2017, dan koran nasional “Koran Tempo” tanggal 5 Desember 2017 dan 15 Desember 2017. Hal mana menunjukkan bahwa seyogianya Penggugat pun telah mengetahui bahwa tender yang akan berlangsung bukanlah tender yang didasarkan pada Perpres Pengadaan Barang/Jasa, melainkan tender khusus berdasarkan ketentuan IDB;

12. Tindak lanjut dari Objek Sengketa adalah sebuah perjanjian:

Bahwa tidak hanya Objek Sengketa lahir dari pelaksanaan perjanjian, bahkan penerbitan Objek Sengketa juga ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian *Equipment Suppliers of State University of Gorontalo (UNG) Support to the Higher Education Project* (IND 168) Nomor 86/UN47/PIU-IDB/2019 antara Universitas Negeri Gorontalo dengan PT. Teras Sejahtera Teknik tanggal 5 Maret 2019;

13. Bahwa peradilan tata usaha negara di Indonesia telah secara konsisten mendukung bahwa KTUN yang lahir sebagai tindak lanjut dari sebuah perjanjian maupun ditindaklanjuti dengan perjanjian merupakan KTUN yang masuk ke dalam kualifikasi Pasal 2 huruf a UNDANG-UNDANG PTUN. Hal ini terbukti dari beberapa putusan berikut:

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 20/TUN/1991/PTUN.SBY:

"Gugatan tidak dapat diterima karena Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Juli 1991 Nomor 974/2387/406-13/1991 melebur ke dalam perjanjian kerjasama tanggal 1 Desember 1991, sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.";

Putusan No. 088/G/1994/Piutang/PTUN.Jkt:

"Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 ditindaklanjuti dengan perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi antara Menteri Kehutanan dengan PT (Persero) Industri Pesawat Terbang Nusantara. Keputusan Presiden Nomo 42 Tahun 1994 tersebut melebur ke dalam perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 bukan lagi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.";

Putusan No. 252 K/TUN/2000:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Peradilan umum/sengketa Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan.";

Putusan 135/B/2010/PT.TUN/JKT:

"Menimbang, bahwa karena kedua surat keputusan obyek sengketa yang dipertanyakan oleh Penggugat tujuan akhirnya adalah untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum perdata yaitu Pengadaan Barang/Jasa (conform bukti P-7, P-14, bukti T.I.T.II-11 dan 12), maka menurut Majelis

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Hakim kedua surat keputusan obyek sengketa haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009”;

Putusan No. 197/B/2010/PT.TUN.JKT:

“...segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan isi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian/kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986...”;

14. Secara akademis pun, ahli-ahli hukum di Indonesia, mendukung kaidah hukum di atas. Hal ini terbukti dari kutipan-kutipan berikut:

H. Ujang Abdullah (Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang), dalam “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia”:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian, kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun.”;

Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., dalam “Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap melebur



ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Alasan Kedua: Objek Sengketa Lahir di dalam Proses Tender;

15. Objek Sengketa adalah bagian dari proses *Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in State University of Gorontalo*. Artinya, Objek Sengketa lahir dari proses tender atau lelang pengadaan barang;
16. Bahwa keputusan yang muncul selama proses tender atau lelang pengadaan barang adalah keputusan yang dibuat dalam ranah hukum perdata. Dengan demikian, keputusan-keputusan ini, termasuk Objek Sengketa, termasuk ke dalam kualifikasi KTUN berdasarkan Pasal 2 huruf a UNDANG-UNDANG PTUN;
17. Sikap ini telah secara tegas dan konsisten diterapkan oleh peradilan tata usaha negara di Indonesia dari masa ke masa. Hal ini terlihat dari beberapa putusan sebagai berikut:

Putusan No. 07/G/2013/PTUN:

“Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam melaksanakan pengadaan jasa kontraktor pengerjaan pembangunan perluasan gedung kantor Bank BTN Kantor Cabang Banjarmasin adalah tindakan yang didasarkan pada tindakan-tindakan hukum korporasi atau dalam kata lain, tindakan hukum tersebut adalah tindakan hukum perdata, sehingga segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum korporasi atau perdata adalah juga surat keputusan yang bersifat perdata.”;

Putusan No. 447 K/TUN/2000:

“Kewenangan Negara harus pula dengan melihat pada materi persoalan yang diminta diselesaikan atau diputus oleh Badan Peradilan. Jika Persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut persoalan-persoalan tentang aspek-aspek keperdataan, seperti peralihan piutang (cessie) atau keberatan/ketidakcocokan jumlah hutang yang ditagihkan atau harus dibayar, pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan, dan sebagainya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang demikian tidaklah termasuk bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, dan lebih bersifat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UNDANG-UNDANG PTUN.”;

Putusan No. 296 K/TUN/2008:

“Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara sehingga pembatalan lelang yang dilakukan Tergugat/Pembanding bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”;

Putusan No. 189 K/TUN/2008:

“...hal yang berhubungan dengan lelang masuk dalam wewenang Peradilan Perdata, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”;

18. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa pengadilan tata usaha negara, termasuk PTUN Jakarta, tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo*. Oleh karenanya, demi hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO;

19. Bahwa seandainya apabila Majelis Hakim yang Terhormat hendak memeriksa perkara *a quo* karena menilai bahwa Objek Sengketa termasuk ke dalam kualifikasi KTUN, maka penting untuk dilihat bahwa PTUN Jakarta tidak memiliki kompetensi secara relatif karena satu-satunya pihak yang bisa didudukkan menjadi tergugat adalah Tergugat I saja;

Adapun Tergugat II tidak menerbitkan KTUN apapun yang disengketakan dalam perkara *a quo*. Tergugat II juga tidak memiliki kepentingan dan keterlibatan apa pun dalam penerbitan Objek Sengketa—sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

20. Guna melihat dengan lebih jelas apakah Tergugat II secara hukum bisa didudukkan sebagai tergugat dalam perkara *a quo* maka perlu untuk melihat definisi dari tergugat yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 UNDANG-UNDANG PTUN sebagaimana dikutip berikut ini:

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;

Berdasarkan ketentuan di atas, amat terang benderang bahwa yang bisa didudukkan sebagai tergugat dalam proses acara tata usaha negara adalah “badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan”;

21. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi Objek Sengketa adalah *Announcement on Contract Award* No. 043/IDB-UNG/EQ/II/20 tertanggal 16 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Tergugat I. Faktanya, tidak ada KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang digugat dan dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;
22. Tergugat II juga tidak memiliki andil dan juga kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian, terang bahwa Tergugat II tidak memenuhi kualifikasi sebagai tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UNDANG-UNDANG PTUN;
23. Karena demi hukum hanya ada satu pihak yang bisa didudukkan sebagai tergugat dalam perkara *a quo*, maka ketentuan mengenai kompetensi relatif yang berlaku dalam perkara *a quo* adalah Pasal 54 ayat (1) UNDANG-UNDANG PTUN yang menyatakan:
“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”;
24. Berdasarkan ketentuan di atas, pengadilan tata usaha negara yang berwenang secara relatif untuk memeriksa Gugatan Penggugat adalah pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
25. Oleh karena telah terbukti bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, maka jelas bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, sudah seyogyanya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PETITUM;

Dengan merujuk pada uraian argumentasi hukum di dalam Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif ini, Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

EKSEPSI TERGUGAT II:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG PTUN), Tergugat II dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif;
 2. Bahwa oleh karena diajukannya Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk terlebih dahulu berkenan memeriksa dan mengadili Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat II sebelum memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara;
- A. *Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo;*
1. Bahwa objek sengketa adalah *Announcement On Contract Award* (Pengumuman Pemenang Tender) No. 043/ID-UNG/EQ/I/20 tanggal 16 Januari 2019 atas nama PT. Teras Sejahtera Teknik, dalam *Tender*

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in State University of Gorontalo, The Support to the Development of Higher Education Project (Pelelangan Pengadaan Peralatan Laboratorium dan pendukung pembelajaran di Universitas Negeri Gorontalo pada Proyek Penunjang Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Tinggi);

2. Bahwa Tergugat II akan menjelaskan kronologis pengumuman pemenang tender dalam proyek tersebut di atas, sebagai berikut:

a. Bahwa Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan BAPPENAS telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan *Islamic Development Bank (IDB)* Nomor IND-0168 pada tanggal 2 Januari 2014;

Perjanjian Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas 7 (tujuh) universitas melalui Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas 7 (tujuh) Universitas, yang dikenal dengan sebutan "Proyek 7 in 1";

7 (tujuh) Universitas Negeri yang mendapatkan dana pinjaman melalui Proyek 7 in 1 adalah:

- 1) Universitas Sam Ratulangi;
- 2) Universitas Negeri Gorontalo;
- 3) Universitas Tanjungpura;
- 4) Universitas Lambung Mangkurat;
- 5) Universitas Negeri Surabaya;
- 6) Universitas Negeri Yogyakarta; dan;
- 7) Universitas Syiah Kuala;

b. Bahwa di dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah RI dengan IDB tersebut, disepakati bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) ditunjuk sebagai *Executing Agency* atau Pelaksana Kegiatan;

c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Proyek 7 in 1, Kemenristekdikti membentuk "Kelompok Kerja Pengembangan dan Peningkatan Kualitas 7 (tujuh) Universitas". Kelompok Kerja terdiri atas (1) *Project*

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management Unit, disingkat PMU; (2) *Personalia Technical Review Team* (TRT) Pusat, dan (3) *Personalia Project Implementation Unit* (PIU) di 7 (tujuh) Universitas;

Kelompok Kerja dibentuk setiap tahun berdasarkan Keputusan Menteri. Pada 2018, Kelompok Kerja dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82/M/KPT/2018 tanggal 21 Maret 2018. Dalam Kelompok Kerja tersebut Direktur Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan berkedudukan sebagai Direktur Proyek PMU;

- d. Bahwa dalam rangka pengadaan peralatan laboratorium pada 2018, di Universitas Negeri Gorontalo dibentuk Panitia Pengadaan Peralatan *Project Implementation Unit – IDB 7 in 1 Project* Universitas Negeri Gorontalo, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 15/UN47/LL/2017 tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disingkat dengan “Panitia Pengadaan”;
- e. Bahwa dalam perkara *a quo*, Panitia Pengadaan telah melakukan proses pengadaan barang untuk laboratorium di Universitas Negeri Gorontalo yang hasilnya dilaporkan kepada IDB melalui PMU terkait rekomendasi pemenang tender di Universitas Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa PT. Teras Kita Sejahtera dalam urutan pertama yang memenuhi kualifikasi barang dan harga;
- f. Bahwa Laporan Panitia Pokja UNG tersebut dijawab oleh IDB dengan *No Objection Letter* atau tanpa pengecualian yang artinya bahwa IDB setuju dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan. Berdasarkan jawaban IDB tersebut, Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang tender atas nama PT. Teras Sejahtera Teknik dengan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 043/ID-UNG/EQ/1/20 tanggal 16 Januari 2019 (Objek Sengketa);
- g. Bahwa penetapan pemenang tender oleh Panitia Pengadaan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Perjanjian Equipment Suppliers of State University of Gorontalo (UNG) Support to the Higher Education Project* (IND 168) antara Universitas Negeri Gorontalo dengan PT. Teras Sejahtera Teknik tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 di atas, maka jelas objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara karena merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a UNDANG-UNDANG PTUN, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa lahir karena pelaksanaan perperjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *IDB* Nomor IND-0168 tanggal 2 Januari 2014 mengenai *The Support to the Development of Higher Education*;
- b. objek sengketa ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian *Equipment Suppliers of State University of Gorontalo (UNG) Support to the Higher Education Project* (IND 168) Nomor 86/UN47/PIU-IDB/2019 antara Universitas Negeri Gorontalo dengan PT. Teras Sejahtera Teknik tanggal 5 Maret 2019;
- c. berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 448K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, putusan Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 296K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 dinyatakan bahwa sengketa yang timbul sebelum penandatanganan kontrak pengadaan bukan merupakan ruang lingkup peradilan tata usaha negara melainkan pengadilan perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) bahwa meskipun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pokja merupakan pejabat negara, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh PPK dan Panitia Pokja merupakan perbuatan menuju perjanjian sehingga merupakan perbuatan perdata;
 - 2) bahwa proses pemilihan pemenang tender dinyatakan sebagai perbuatan perdata, bukan merupakan perbuatan tata usaha Negara;

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dalam UNDANG-UNDANG PTUN, maka sudah seyogyanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata. Oleh karenanya, mohon demi hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Kompetensi Relatif : Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo;

1. Bahwa dalam Romawi III angka 8, halaman 4 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa alasan diajukannya Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* meskipun tidak mengeluarkan objek sengketa adalah dalam rangka untuk meyakinkan bahwa putusan pengadilan seandainya gugatan Penggugat dikabulkan dapat dijalankan secara cepat tanpa memerlukan proses birokrasi yang panjang;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat keliru, karena mendudukan Tergugat II seolah-olah sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata, padahal dalam perkara tata usaha negara tidak dikenal kedudukan sebagai Turut Tergugat;
3. Bahwa Pasal 1 angka 10 UNDANG-UNDANG PTUN menyatakan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Selanjutnya Pasal 1 angka 12 UNDANG-UNDANG PTUN menyatakan bahwa:

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UNDANG-UNDANG PTUN, maka sangat jelas bahwa yang dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha yang mengeluarkan keputusan tata usaha Negara;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat II tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang merugikan Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Oleh karena itu Tergugat II bukanlah orang atau badan tata usaha negara yang memenuhi kualifikasi sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
6. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memenuhi kualifikasi sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka hanya Tergugat I yang bisa didudukkan sebagai Tergugat. Tergugat 1 adalah Procurement Committee of Equipment, Project Implementation Unit-IDB 7 in 1 Project, berkedudukan di Gedung Sekretariat PIU IDB 7in1 Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6, Gorontalo. Oleh karena tempat kedudukan Tergugat I adalah di Gorontalo, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UNDANG-UNDANG PTUN yang menyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”;

Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, maka sudah seyogyanya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat II, maka dengan kerendahan hati, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo);

1. Tergugat II Intervensi dengan ini membantah dan menolak seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya terkait Objek Gugatan yang dimohonkan, yang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 043/IDB-UNG/EQ/I/20, tertanggal 16 Januari 2019, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 9, TAHUN 2004, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UDANG NO. 5 TAHUN 1986, TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, dalam Pasal 2, pada pokoknya menyatakan:

"Mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian -Undang ini", yakni huruf (a) dan (c):

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Dalam Penjelasan nya dikatakan:

Huruf (a) :

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata;

Huruf (c) :

Yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah termasuk dalam lingkup:

- 3.1. Pasal 2 huruf (a) : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Bahwa terbitnya Pemberitahuan Keputusan Kontrak Nomor : 043/IDB-UNG/EQ/I/20, tertanggal 16 Januari 2019, merupakan rangkaian hubungan keperdataan antara Pembeli instansi Pemerintah yaitu Tergugat I dengan para pemasok barang. Yang berakhir dengan jual beli antara instansi pemerintah dalam hal ini Tergugat I dengan PT. Teras Sejahtera Tehnik yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak. Maka Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak dalam lingkup pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

- 3.2. Pasal 2 huruf (c), Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Bahwa terbitnya surat dari Tegugat I tentang Pemberitahuan Keputusan Kontrak Nomor : 043/IDB-UNG/EQ/I/20, tertanggal 16 Januari 2019, adalah semata-mata yang bersifat pemberitahuan bahwa IDB telah membuat Keputusan Kontrak No. 042/IDB-UNG/EQ/I/2019, tertanggal 15 Januari. Bahwa terbukti yang mengeluarkan keputusan final adalah instansi lain, yakni pihak Bank Pembangunan Islam (IDB), dan bukanlah merupakan keputusan akhir Tergugat I. Maka gugatan aquo tidak menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara. (Vide Bukti T II Inter.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat yang menggabungkan sengketa Tata Usaha Negara dengan mendalilkan timbulnya kerugian negara akibat Pemberitahuan Keputusan Kontrak No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20, tanggal 16 Januari 2019, (vide gugatan halaman 17 angka 4), yang mana hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili timbulnya kerugian negara, sebagaimana dimaksud Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Pengadilan yang menyatakan “ Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “;

Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No, 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diterangkan diatas, maka Objek Gugatan aquo bukan dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan wajar Surat Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

II. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo);

1. Bahwa Penggugat yang mendalilkan objek gugatannya aquo adalah terkait dengan Pemberitahuan Keputusan Kontrak Nomor : 043/IDB-UNG/EQ/I/20, tertanggal 16 Januari 2019 oleh Tergugat I, yang mana nyata-nyata Penggugat mengetahui dengan jelas dan tegas, bersifat pemberitahuan dari Tergugat I Universitas Negeri Gorontalo, dengan domisili hukum Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo;

Dalam pasal 54 ayat (1) UU no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan:

“Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

Maka berdasarkan pasal 54 ayat (1) UU no. 5 Tahun 1986, patut dan wajar yang mengadili perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Gorontalo bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

2. Bahwa Tergugat II tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara aquo karena Tergugat II bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Pemberitahuan Keputusan Kontrak Nomor : 043/IDB-UNG/EQ/I/20, tertanggal 16 Januari 2019, mengakibatkan Gugatan

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



bertentangan dengan pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa memasukkan Tergugat II sebagai Pihak/Subyek Hukum dalam perkara aquo sangatlah tidak berdasar menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), yang menentukan:

“Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan”;

Dari uraian ketentuan di atas, memasukkan Tergugat II sebagai pihak adalah tidak tepat karena dianggap sebagai atasan dari Tergugat I. Apabila Tergugat I tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut dan layak, dengan Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang memerintahkan Tergugat II agar Tergugat I menanggapi gugatan. Maka memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak tepat;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan hukunya Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak bawenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yang amarnya:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Keputusan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 043/IDB-UNG/EQ/I/20, tertanggal 16 Januari 2019, adalah termasuk dalam pengertian yang tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU No. 5 Tahun 1986, sesuai ketentuan pasal 2 huruf(c); dan huruf (a);
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
5. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang diterima atau tidaknya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dan relatif tersebut, sebelum masuk ke dalam pemeriksaan pokok sengketa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20, tanggal 16 Januari 2019, atas nama PT. Teras Sejahtera Teknik dalam tender Procurement Of Laboratory Supporting Learning Equipment In State University Of Gorontalo, The Support To The Development Of Higher Education Project;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I, Tergugat II telah menyampaikan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif yang diajukan pada persidangan tanggal 22 Juli 2019, dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif yang diajukan pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 sehingga Majelis Hakim sebelum melanjutkan persidangan untuk memeriksa pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dimaksud sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi absolut dan Kompetensi relatif sebagai berikut:

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini sebab: (i) Objek Perkara ini lahir dari dan ditindaklanjuti dengan perjanjian (perikatan keperdataan); dan (ii) merupakan bagian dari proses tender;
- Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah termasuk dalam Keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan c Undang-Undang PTUN;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mendalilkan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UNDANG-UNDANG PTUN Maka pengadilan tata usaha negara yang berwenang secara relatif untuk memeriksa Gugatan Penggugat adalah pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
- Bahwa Tergugat II mendalilkan dalam perkara *a quo*, yang menjadi Objek Sengketa adalah *Announcement on Contract Award* No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20 tertanggal 16 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Tergugat I. Faktanya, tidak ada KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang digugat dan dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (=untuk selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG PTUN) dinyatakan bahwa :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan asas peradilan yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah dinormakan didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang untuk selanjutnya apabila

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG PTUN tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apabila dalam pemeriksaan sengketa Hakim yang memeriksa perkara telah meyakini berdasarkan dalil para pihak bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, maka tidak perlu untuk ditunda-tunda lagi penjatuhan putusannya, sebab justice delayed justice denied (keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan), terlebih lagi didalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mempermasalahkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang mana berdasarkan Pasal 77 ayat 2 UNDANG-UNDANG PTUN mengharuskan kepada pengadilan untuk memutus Eksepsi relatif dimaksud terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil gugatan Penggugat dan dalil Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, yang dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan batal, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in State University of Gorontalo, The Support To The Development Of Higher Education Project yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo;
- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pihak pemenang lelang atas tender dimaksud;
- Bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat adalah Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 043/IDB-UNG/EQ/I/20, tanggal 16 Januari 2019, atas nama PT. Teras Sejahtera Teknik diterbitkan oleh Tergugat I selaku penyelenggara lelang;
- Bahwa Tergugat II tidak mengeluarkan surat keputusan apapun dalam sengketa aquo;

Menimbang, Bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 17 Juni 2019 dan tanggal 1 Juli 2019 Majelis Hakim berdasarkan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 telah memberikan saran kepada Penggugat dalam rangka memperbaiki gugatannya untuk menganalisa kembali terkait dengan subjek hukum yang didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa aquo, karena berdasarkan Pasal 1 angka 12, pasal 53 ayat (1) UNDANG-UNDANG PTUN telah dinyatakan

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas bahwa yang didudukkan sebagai Tergugat hanya pejabat TUN yang menerbitkan objek sengketa, dan terkait dengan petitum harus mengacu pada Pasal 97 ayat (7), (8), (9) UNDANG-UNDANG PTUN;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan terakhir pada tanggal 1 Juli 2019 dan ditanyakan kembali dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2019 pihak Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap memasukkan Project Management Unit, Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi sebagai Tergugat II meskipun pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak menerbitkan surat keputusan dan dalam petitumnya pihak Penggugat tetap meminta sebagaimana tertulis dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG PTUN dinyatakan :

Pasal 1 angka 12 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Pasal 53 ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Pasal 54 ayat (1) dan (2)

- (1) Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum dan ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena objek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat I, adapun terkait dengan dalil Penggugat untuk tetap mendudukkan Tergugat II sebagaimana dituangkan didalam Angka III

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 6 dalam surat gugatannya dan pada faktanya Tergugat II tidak menerbitkan keputusan apapun dalam sengketa aquo, maka terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didudukkannya Tergugat II dalam sengketa ini adalah upaya yang dilakukan Penggugat agar pemeriksaan terhadap objek sengketa secara wilayah hukum menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang PTUN, namun oleh karena senyatanya tidak ada satu keputusanpun yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan dijadikan objek sengketa dalam sengketa aquo maka secara hukum Penggugat tidak bisa menjadikan Tergugat II sebagai pejabat tata usaha negara yang didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Project Management Unit, Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi hanya pihak yang didudukkan sebagai Tergugat II, meskipun pada faktanya tidak mengeluarkan surat keputusan dan tentunya tidak ada keputusan dari Tergugat II yang dijadikan objek sengketa dalam sengketa aquo, yang untuk selanjutnya dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa maka secara hukum pejabat tata usaha negara yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa aquo hanyalah Tergugat I sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan objek sengketa aquo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UNDANG-UNDANG PTUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan secara wilayah hukum (kompetensi relatif) untuk memeriksa, mengadili sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi relatif haruslah dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan secara wilayah hukum (kompetensi relatif) untuk memeriksa, mengadili sengketa aquo, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 54 ayat (1), Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi relatif;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.488.500,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ILHAM S.H., M.H., dan INDAH MAYASARI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 5 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUDI SYAMSUMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUDI SYAMSUMIN, S.H.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan. Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.281.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.488.500,-

(Empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).